



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

**Metan,** bertempat tinggal di Dusun Seriti Utara, Desa Seriti, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu, Desa Salu Pao, Lamasi Timur, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kristianus Welly Edyson, S.H., Advokat/Pengacara** pada **Kantor Hukum KW. EDYSON S.H., M.H. & Rekan** yang berkantor di Jl. Pongtiku, No. 28, Kel. Salubulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor 58/SK/PDT/2022/PN Blp, tanggal 15 November 2022, sebagai **Penggugat;**

LAWAN:

**Kepala Sdn 380 Salupao,** tempat kedudukan Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu, Desa Salu Pao, Lamasi Timur, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

**Kepala Smpn 1 Salupao Satu Atap,** tempat kedudukan Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu, Desa Salu Pao, Lamasi Timur, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Luwu,** tempat kedudukan Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Belopa, Kab. Luwu, Kel. Senga, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**

**Pemerintah Kab. Luwu cq. Bupati Luwu,** tempat kedudukan Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Belopa, Kab. Luwu, Kel. Senga, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV, memberikan kuasa kepada H. Tajuddin Rachman, S.H., M.H., Umar Kaso, S.H., M.H., dan Ilham Ilahi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, pada *Law Office* **UMAR KASO, S.H. DAN REKAN,** berkantor di Jl. Andi Mappanyompa No.10 RT.004 RW.003 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 dan telah didaftarkan pada

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 24 November 2022, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, 19 Januari 2023 Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka, Penggugat di persidangan mengajukan permohonan secara tertulis yang menyatakan ingin melakukan pencabutan gugatan pada perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp dengan alasan karena akan memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dinyatakan bahwa, "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut di atas, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban atas Surat Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register perkara gugatan yang sedang berjalan di bawah register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.462.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggillan	:	Rp2.220.000,00
4. PNBP	:	Rp70.000,00
5. Wesel	:	Rp10.000,00
6. Pengiriman Surat	:	Rp12.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp2.462.000,00

(dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);